



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGETAN**

**KEPUTUSAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN**

Nomor : 1447 TAHUN 2024

**TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA**

**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGETAN TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor: 542/PL.02.2-BA/3520/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGETAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024.

KEDUA : Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

- a. Pasangan Calon atas nama H. SUJATNO, SE.,MM dan IDA YUHANA ULFA, S.Pd., M.Pd yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Magetan pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 121.888 (Seratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan) suara sah.
- b. Pasangan Calon atas nama Hj NANIK ENDANG R.,M.Pd dan SUYATNI PRIASMORO, SH., MH yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, dan Partai Gerakan Indonesia Raya dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Magetan pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 205.862 (Dua Ratus Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua) suara sah.

c. Pasangan . . .

- c. Pasangan Calon atas nama Ir. HERGUNADI, M.T dan Dr. A. BASUKI BABUSSALAM, SH, M.H yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai PARTAI PERINDO dengan menggunakan jumlah perolehan suara sah DPRD Kabupaten Magetan pada Pemilu Tahun 2024 sebanyak 94.236 (Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Dua) suara sah.

KETIGA : Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan Tahun 2024, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA selanjutnya dapat mengikuti Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
Pada tanggal 22 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAGETAN,

ttd

NOVIANO SUYIDE

Mengesahkan Sesuai dengan Aslinya;  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan  
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat



Priyo Susilo